

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 huruf b UU No. 14/1967 dan diganti dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Lembaga keuangan memiliki beberapa fungsi antara lain: melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang atau instrumen kredit, sebagai perantara dalam pembayaran, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat, dan menjadi perantara bagi Perusahaan.¹

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam masyarakat. Menurut *Yeager dan Seitz*, lembaga keuangan memiliki 4 Peran, diantaranya adalah sebagai transmisi asset, likuiditas, relokasi pendapatan, dan transaksi keuangan.²

Selain itu lembaga keuangan juga memiliki fungsi penyaluran dan (*found lending*) yaitu kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang).³

¹ <https://www.cermati.com/artikel/beda-fungsi-antara-lembaga-keuangan-bank-dan-non-bank>, diakses pada 20 Agustus 2019

² Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

³ *Ibid*, hlm. 58.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat yang merupakan tujuan dari dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan telah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang no 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki tugas pengaturan dan pengawasan seperti yang tertulis dalam Pasal 6 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang otoritas Jasa Keuangan:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa keuangan Lainnya.

Di Indonesia lembaga keuangan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu: Lembaga keuangan Bank dan Lembaga keuangan Bukan Bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Contoh lembaga keuangan bank yaitu: Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua badan atau lembaga yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga selanjutnya menyalurkan untuk pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan atau menyalurkan lagi kepada masyarakat. Contoh Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu : Penggadaian, Koprasi Simpan Pinjam, dan Pasar Modal.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi,

maupun bidang lainnya. Perkembangan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan berkembangnya teknologi internet.⁴

Hampir seluruh masyarakat tidak dapat menghindari pengaruh perkembangan teknologi yang meningkat sangat pesat. Tuntutan untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan yang ada di masyarakat membuat masyarakat sangat membutuhkan teknologi untuk dapat mempermudah dalam memenuhi setiap kebutuhannya, termasuk dalam hal finansial. Banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di masyarakat membuat masyarakat membutuhkan sumber alternatif untuk melakukan kegiatan pembayaran atau dalam hal mendapatkan pinjaman uang dengan cara yang mudah. Sumber-sumber pembiayaan memang sudah ada di Indonesia tetapi menurut sebagian masyarakat prosesnya cukup berbelit-belit dan tidak sederhana.

Internet mengembangkan industri keuangan digital dengan adanya layanan *Financial Technonology* atau sering di singkat *Fintech*. Salah satu dari produk *Fintech* adalah layanan *Peer to Peer Landing*. *Peer to Peer Landing* atau yang sering disebut Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pada prakteknya banyak perusahaan bukan bank menjalankan layanan *Peer to Peer Landing* seperti Invoila, Amarta, Danamart dan lain-lain.

⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1.

Layanan *Peer to Peer Lending* akan sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat karena tanpa harus pergi ke lokasi atau perusahaan yang bersangkutan masyarakat dapat langsung dapat mengajukan pinjaman dana dengan menggunakan *gadget* yang mereka miliki. Selain itu, dalam *Peer to Peer Lending* berbeda dengan pinjaman pada umumnya karena tidak diperlukan jaminan khusus sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan pinjaman. Proses yang dibutuhkan antara orang yang ingin meminjam uang melalui *Peer to Peer lending* dan bank akan berbeda. Orang yang mengajukan pinjaman dana di bank harus menunggu persetujuan hingga 1 bulan sejak proses pendaftaran. Bahkan setelah disetujui, calon peminjam perlu menunggu lagi hingga 1 minggu dalam proses pencairan dana. Waktu proses pencairan uang ini akan dirasa cukup lama bagi mereka yang membutuhkan uang dengan cepat. Sedangkan orang yang meminjam uang melalui *Peer to Peer Lending* hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat. Dalam website *finansialku* dijelaskan “lama proses mulai pengisian aplikasi hingga pencairan dana biasanya membutuhkan waktu sekitar 12 hari kerja saja. Waktu yang singkat dan persyaratannya yang mudah cocok untuk calon yang membutuhkan dana cepat.”⁵

Dalam alinea sebelumnya, telah dipaparkan mengenai kemudahan yang ditawarkan sistem *Peer to Peer Lending*, akan tetapi kemudahan tersebut memiliki konsekuensi bagi masyarakat. Seperti berita yang dimuat oleh salah satu media online di Indonesia dengan judul ‘Korban Pinjaman Online Terjerat

⁵ <https://www.finansialku.com/pinjam-uang-peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 19.15

Pinjaman Online'. Maraknya layanan pinjaman online atau *Financial Technology (Fintech)* berbasis aplikasi menimbulkan beberapa permasalahan yang belum memiliki solusi. Seperti soal penagihan pinjaman online. Pada praktiknya, penagih hutang atau *debt collector* tidak segan-segan berkata kasar dan mengancam pihak peminjam, serta menghubungi orang-orang yang ada di kontak ponsel peminjam. Selain itu, besarnya bunga peminjaman dana juga dapat memberatkan pihak peminjam. Kebanyakan orang meminjam dana senilai Rp 1 juta hingga Rp 3 juta. Berbekal input data dari peminjam dan foto kartu identitas/foto diri, dana tersebut dapat cair dalam sehari hingga dua hari tanpa ada jaminan. Namun, bunga dari pinjaman tersebut terkadang luput dari perhatian peminjam, karena bisa saja pihak pemberi pinjaman menetapkan bunga tidak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam berita mengenai bunga pinjaman online terjerat utang berbunga dijelaskan telat per hari, bisa dikenakan denda. Kisarannya Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu.⁶ Tidak sedikit masyarakat yang awalnya merasa terbantu, tetapi kini justru merasa terjebak dalam pinjaman *Peer to Peer lending* yang merugikan dirinya. Sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan dan kecemasan bagi masyarakat sebagai konsumen layanan *Peer to Peer Lending*.

Mengingat OJK memiliki peranan penting dalam memberikan aturan hukum mengenai pengaturan terhadap Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan mengingat salah satu tujuan dari OJK adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Maka

⁶ <https://rmol.co/read/2018/12/24/372136/Korban-Pinjaman-Online-Terjerat-Utang-Berbunga->, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 22.30

seiring dengan berkembangnya teknologi serta inovasi dalam keuangan digital OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berbentuk POJK. OJK telah membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut mengatur beberapa hal seperti: Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, Permodalan, Kegiatan Usaha, Pendaftaran dan Perizinan, Penerima dan Pemberi Pinjaman, Perjanjian Pinjam Meminjam, Kerahasiaan Data, Edukasi dan Perlindungan Layanan, Larangan, Sanksi, Ketentuan Lain dan Ketentuan Peralihan. Selain itu OJK juga telah membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut telah mengatur beberapa hal seperti: Tujuan, Ruang Lingkup dan Kriteria Inovasi Keuangan Digital, Pencatatan, *Regulatory Sandbox*, Pemantauan, Pelaporan, Tata Kelola, Perlindungan dan Kerahasiaan Data, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Aspek Kepatuhan, Larangan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Meskipun sudah ada regulasi yang telah dibentuk oleh OJK tetapi masih banyak permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan hukum para pengguna *Fintech* misalnya dalam mengatur mengenai tarif suku bunga dalam *fintech*. Permasalahan hukum ini dapat mendorong pemerintah dalam membuat regulasi yang mengatur tentang *Fintech* untuk meminimalisir resiko dan dapat menjadi payung hukum bagi pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang

berbasis Teknologi. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat sesuai Pasal 28 Undang-Undang no 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian mengenai konsekuensi yuridis regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penetapan tingkat suku bunga terhadap perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending*.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah konsekuensi yuridis regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengatur tentang besarnya suku bunga dalam kegiatan *Fintech Peer to Peer Lending*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui bagaimanakah konsekuensi yuridis regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengatur tentang besarnya suku bunga dalam kegiatan *Fintech Peer to Peer Lending*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan Penelitian ini, maka manfaat yang diperoleh antara lain:

1. Manfaat Objektif

a. Bagi Ilmu pengetahuan

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Perbankan.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada, guna meningkatkan keadilan kepastian dalam penegakan hukum.

c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Diharapkan Otoritas Jasa Keuangan dapat meningkatkan peran dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat.

2. Manfaat Subjektif

Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Tinjauan Mengenai Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Pengaturan dan Pengawasan Dalam Kegiatan Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* bertujuan untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Pengaturan Mengenai Suku Bunga Terhadap Perusahaan *Fintech*. Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikat dari hasil karya orang lain, namun demikian penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang mengangkat topik mirip dengan yang penulis mengenai Peran dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

1. Ni Putu Tika Kumara (14/362919/HK/19854) pada tahun 2018 dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dengan judul “Analisis Mengenai Peran OJK Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Penghimpunan Dana Masyarakat Mengatas Namakan Jamanan Pelunasan Kredit”. Berdasarkan judul diatas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat mengatas namakan jaminan pelunasan kredit bank di Bali?
- b. Bagaimana sistem kerja Satgas Waspada Investasi dalam menindak lanjuti adanya pelaporan dari bank terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat mengatas namakan jaminan pelunasan kredit bank?

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat mengatas namakan jaminan pelunasan kredit bank di Bali dilakukan melalui peranan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah, dengan melakukan tindakan-tindakan yaitu: (a) Preventif, (b) Kuratif, (c) Represif. Peranan pengawasan OJK dalam hal ini mendasarkan pada Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 mendasar pada Pasal 5 yang mengatur tentang fungsi OJK, serta Pasal 8 dan Pasal 9

tentang OJK memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan tugas pengawasan. OJK tidak hanya melindungi kepentingan konsumen akan tetapi juga masyarakat.

- b. Sistem kerja Satgas Waspada Investasi dalam menindak lanjuti adanya pelaporan dari bank terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat mengatas namakan jaminan pelunasan kredit bank ialah dikembalikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan keanggotaan Satgas Waspada Investasi. Beberapa hal yang melatar belakangi OJK terjun dalam penanganan kasus UN Swissindo adalah (a) untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, (b) agar tidak merugikan lembaga jasa keuangan, (c) untuk melindungi lembaga jasa keuangan itu sendiri.

2. Titik Wijayanti (C100130108) pada tahun 2018 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Pelaksanaan pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh *Fintech* Kepada Pelaku UKM”. Berdasarkan judul diatas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit berbasis teknologi oleh *Fintech* kepada pelaku UKM?
- b. Bagaimana fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit terhadap pelaku UKM?

- c. Apa saja permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit *Fintech* terhadap pelaku UKM?

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Meskipun terdapat kurang lebih 40 *Fintech* yang beroperasi di Indonesia, namun belum ada *Fintech* yang terdaftar di Surakarta. Dimana pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari *Fintech* kepada pihak UKM atau pelaku usaha atau masyarakat yang butuh dana cepat dilakukan secara online berdasarkan sistem *Peer to Peer lending*. Pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut ada pada mitigasi resiko masing-masing *Fintech* mengingat masih banyak kelemahan dari pinjam meminjam yang dilakukan secara online tersebut, termasuk nanti di kemudian hari jika ada pihak baik dari pihak UKM atau peminjam yang menyalahi aturan-aturan digital yang telah ditetapkan *Fintech* sebelumnya dan telah disepakati.
- b. Bahwa fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit *Fintech* kepada pelaku UKM. OJK terus secara spesifik melakukan pengaturan-pengaturan dalam mengatur perkembangan *Fintech* di Indonesia dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian kredit oleh *Fintech* kepada UKM maupun kepada masyarakat yang butuh dana cepat. Sehingga di kemudian hari akan berkembang aturan aturan yang lebih signifikan yang mengatur tentang *Fintech* itu sendiri. Hal ini

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan khususnya *Fintech* dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan *Fintech* untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi.

c. Bahwa dalam menyikapi kelemahan-kelemahan yang terjadi dikemudian hari termasuk jika terjadinya gagal bayar, atau kesulitan dalam penagihan pembayaran, termasuk adanya kesalahan informasi atau kesalahan transaksi yang dilakukan, dan juga adanya jaringan error dalam *Fintech* adalah merupakan bagian dari mitigasi resiko yang senantiasa harus dibangun dan diperkuat oleh *Fintech* itu sendiri. Sehingga kelemahan-kelemahan tersebut dapat diawasi dan terus diperbaiki dalam penyelenggaraan pinjaman yang lebih baik.

3. Nazia Tunisa Alham (1110048000009) pada tahun 2014 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia (Tinjauan Yuridis Pengaturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012)”. Berdasarkan judul diatas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai Undang-Undang no 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap pendaftaran jaminan fidusia?
- b. Bagaimana batasan sukarela pendaftaran jaminan fidusia dalam Undang-Undang no 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan PMK No 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Jaminan fidusia adalah salah satu objek transaksi bisnis dalam lembaga pembiayaan yang pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Transaksi jaminan fidusia akan berjalan baik jika aturan yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak dalam hal ini perusahaan dan konsumen. Hadirnya OJK harus memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Semakin aman transaksi yang dilakukan semakin lancar perekonomian Indonesia.
- b. Jaminan fidusia merupakan bentuk penjaminan yang wajib didaftarkan oleh lembaga pembiayaan di Kantor Pembiayaan Fidusia berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri keuangan 130/PMK.010/2012 Tentang

Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

F. Batasan Konsep

1. Konsekuensi adalah akibat (dari suatu perbuatan pendirian dan sebagainya); Persesuaian dengan yang dahulu.⁷
2. Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank: Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972 Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB) adalah semua badan atau lembaga yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga selanjutnya menyalurkan untuk pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan atau menyalurkan lagi kepada masyarakat.
4. *Fintech* Pengertian tentang *Fintech Financial Technology/Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat,

⁷ <https://kbbi.web.id/konsekuensi> , diakses pada tanggal 26 September 2019, pukul 20.00

yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan Pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.⁸

5. *Peer to Peer Lending* Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PPOJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi *Fintech* atau yang sering disebut Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁹ Undang-undang, buku, atau artikel yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang, buku, artikel atau sumber lain yang berkaitan

⁸ <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 22.00

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

dengan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan pengaturan mengenai suku bunga terhadap Perusahaan *Fintech*.

2. Sumber Data

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.¹⁰

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti:
 - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PPOJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.
 - 5) Penjelasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bahan hukum primer.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 151.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah “bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer.”¹¹

Bahan hukum sekunder tersebut berupa:

- 1) Buku-buku dan literatur yang membahas masalah tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Keuangan, Perusahaan dan Perkembangan Teknologi.
- 2) Pihak yang terkait dalam kegiatan *Peer to Peer Lending* yaitu Heryucha Romana selaku staf Perusahaan PT. Akseleran..

3. Cara pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi pustaka guna memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder dengan dengan mencari, menganalisis dan mempelajari bahan pustaka pada Perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, serta melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan badan pustaka lainnya yang diakses melalui media internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pihak terkait dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 155.

Pengumpulan bahan hukum dilapangan untuk memperoleh informasi sebagai data pendukung mengenai Tugas OJK Dalam Memberikan Pengaturan dan Pengawasan Dalam Kegiatan Perusahaan *Fintech* dengan narasumber pihak yang mengerti mengenai masalah yang sedang diteliti yaitu Heryucha Romana selaku staf Perusahaan *Fintech* PT.Akseleran.

4. Metode analisis

Seluruh data yang di peroleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokan data yang diperoleh yang selanjutnya dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan-peraturan terkait, agar selanjutnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dan ditarik kesimulanya secara deduktif dari umum ke khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum atau Skripsi

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang

terdiri atas tipe penelitian, dan narasumber, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data metode analisis data.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam memberikan Pengaturan Mengenai Suku Bunga Terhadap Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* berdasarkan Undang-undang no 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PPOJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.